

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan pada umumnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan, telah dibangun pusat-pusat kesehatan masyarakat yang lazim disebut Puskesmas Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitas), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Permenkes RI, 2014) Pengelolaan obat yang bertujuan untuk menjamin dan mempertahankan mutu obat, maka harus dilakukan suatu sistem penyimpanan obat yang baik dan benar. Penyimpanan obat dimaksudkan untuk mengamankan obat dari kondisi lingkungan fisik maupun lingkungan kimia yang dapat merusak atau mengurangi mutu suatu obat. Obat mempunyai kondisi penyimpanan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga kondisi penyimpanan suatu obat harus di ketahui secara tepat dan benar. Penyimpanan obat juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan obat di puskesmas karena dengan penyimpanan yang baik dan benar akan dengan mudah dalam pengambilan obat yang efektif (Ervianingsih, Abd. Razak, 2020).

Narkotika dan Psikotropika dapat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, jika digunakan secara tidak rasional salah satu efek samping dari pemakaian obat ini yaitu dimana seseorang dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Oleh karena itu pengelolaan obat khususnya penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih Pengelolaan obat termasuk proses penyimpanan haruslah efektif dan efisien. Proses pengelolaan

dapat terjadi dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Berdasarkan Permenkes Nomor 3 tahun 2015, pengelolaan obat narkotika dan psiktropika khususnya pada tahap penyimpanan harus memiliki tempat dan lemari khusus di instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah. (Dixit *et al.*, 2018)

Di era mobilitas seperti ini kesehatan menjadi kebutuhan yang utama, setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, baik kesehatan untuk diri maupun keluarganya. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan di apotek semakin membaik. Berkembangnya pelayanan di Apotek ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik sehingga pelayanan kepada pasien dapat dirasakan secara maksimal dan dapat memudahkan semua orang. Kegiatan pelayanan kefarmasian didukung oleh pekerjaan kefarmasian yang handal dan professional. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyalurn obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat atau obat tradisional (Pemerintah Peraturan no 51, 2009). Salah satu hal yang penting bagi terselenggaranya kegiatan pekerjaan kefarmasian adalah pengelolaan obat. Pengelolaan obat di Apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemusnahan. Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara mutu sediaan farmasi serta memudahkan pencarian dan pengawasan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang kefarmasian di Puskesmas, penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. (Afqary *et al.*, 2018)

Penggunaan narkoba di kalangan pelajar juga merupakan masalah di seluruh dunia. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2018*, 5,6% dari populasi dunia, atau 275 juta orang berusia 15-64 tahun, menggunakan narkoba setidaknya sekali. Menurut BNN, ada 3 kelompok yang berkepentingan untuk mencegah meluasnya penggunaan narkoba ke kalangan pelajar. Ketiganya ialah lingkungan keluarga, lingkungan belajar, dan lingkungan

masyarakat. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang biasa disebut Narkotika merupakan jenis obat/zat yang dibutuhkan dalam dunia medis. Namun, dengan penggunaan yang tidak terbatas dan pemantauan yang cermat, dapat menjadi adiktif dan membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Sebagian besar zat dalam obat sebenarnya digunakan dalam pengobatan dan penelitian, tetapi obat disalahgunakan karena berbagai alasan yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Efeknya pada pengguna umumnya ialah obat penenang (depresan) dan merangsang delusi (halusinogen).

Permasalahannya ialah jenis adiktif yang disebabkan oleh adiksi fisik dan adiksi psikis dan emosional. Sesuai dengan Permenkes No.3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyiapan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dan peraturan kepala badan pom tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik, maka setiap sumber daya manusia di apotek wajib mengetahui dan menjalankan aturan terkait psikotropika dengan baik dan benar. Bila pengetahuannya baik, maka diharapkan semua apotek sudah menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut dengan benar. Pada beberapa kasus dijumpai bahwa masih banyak praktik yang tidak benar terutama dalam pelayanan di apotek. (Syafitri, 2021)

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin massif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. (AMANDA *et al.*, 2017)

Salah satu kejadian yang tidak diinginkan dari kesalahan pelabelan dalam penggunaan obat *high alert* yaitu adanya ketidaksengajaan staff farmasi saat mengambil Kalium Klorida yang seharusnya Natrium Klorida untuk digunakan

sebagai larutan dialisis pada pasien yang melakukan hemofiltrasi sehingga pasien mengalami hiperkalemia dengan dampak lebih lanjut berupa asidosis dan nekrosis yang mengakibatkan kematian/mortalitas.(Hidayati *et al.*, 2021)

Obat-obat *high alert* perlu diwaspadai dalam penggunaannya sehingga rumah sakit perlu menetapkan risiko spesifik dari setiap obat dengan tetap memperhatikan aspek peresepan, menyimpan, menyiapkan, mencatat, menggunakan, serta monitoringnya. Obat *high alert* harus disimpan di instalasifarmasi/unit/depo karena untuk menjaga keamanan obat. Bila rumah sakit ingin menyimpan di luarlokasi tersebut, disarankan disimpan di depo farmasi yang berada di bawah tanggung jawab apoteker (Hidayati *et al.*, 2021)

Instalasi farmasi di Puskesmas sangat berperan penting dalam akreditasi Puskesmas (Fauziah & Fiskasari, 2021). Selain untuk menunjang fasilitas kesehatan instalasi farmasi juga perlu memperhatikan dalam standar kualitas penyimpanan obat obatan seperti halnya dalam penyimpanan, pencatatan dan pelaporan obat obat psikotropika dan narkotik .Misalnya dari segi pengolahan narkotika dan psikotropika di atur secara khusus untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyalahgunaan obat tersebut, pencatatan dan pelaporann obat psikotropika dan narkotika harus di simpan secara terpisah dan harus jelas agar memudahkan ketika stock opname di akhir bulan, lemari penyimpanan obat psikotropika dan narkotik masih belum memenuhi standar. Menulis resep obat psikotopika dan narkotika harus dokter yang meresepkannya untuk menghindari *medication error*.(Fauziah & Fiskasari, 2021)

**Contoh kasus peredaran obat narkotika dan psikotropika menurut PURBALINGGA (Jatengdaily.com)** – Seorang asisten apoteker di salah satu rumah sakit swasta di Purwokerto Jawa Tengah diamankan karena mengedarkan narkotika, psikotropika dan obat daftar G. Kasus tersebut diungkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Purbalingga. Kabag Ops Polres Purbalingga Kompol Pujiono dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021) mengatakan Satresnarkoba Polres Purbalingga kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. Tersangka yang diamankan yaitu WH (25) warga Desa Karang Sari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten PurbaInggga.

Tersangka merupakan lulusan SMK jurusan Farmasi dan saat ini bekerja sebagai asisten apoteker di salah satu rumah sakit swasta ternama di Purwokerto, kata Pujiono didampingi Kasat Reserse Narkoba AKP Mufti Is Efendi dan Kasubbag Humas Iptu Widyastuti. Modus yang dilakukan tersangka yaitu membeli obat-obatan yang tergolong narkotika, psikotropika dan obat daftar G. Selanjutnya diedarkan dan dijual kembali kepada orang lain atau teman-temannya di wilayah Kabupaten Purbalingga. “Tersangka juga meracik dan mengoplos obat-obatan tersebut untuk dimasukkan ke dalam kapsul kosong yang sudah disediakan, kemudian dijual sebagai obat pusing, obat pegal dan obat dengan berbagai khasiat lainnya,” jelasnya. Tersangka berhasil diamankan setelah adanya laporan warga terkait penjualan obat tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas dan tersangka berhasil diamankan di rumahnya berikut sejumlah barang bukti pada Sabtu (16/1/2021). (Jatengdaily.2021, 2021)

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan penunjang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan alat kesehatan dan obat-obatan. Penggunaan obat tidak bisa dipisahkan dari faktor yang mendukung kesehatan manusia (permenkes nomor 72 2016, 2016). Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan adanya penyediaan jumlah obat yang cukup, bermutu serta terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau dapat mendukung optimalnya bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek (Putra, 2021)

Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Salah satu faktor yang mendukung penjaminan mutu obat adalah bagaimana penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Kegiatan penyimpanan disini mencakup tiga faktor yaitu pengaturan ruangan, penyusunan obat, serta pengamatan mutu fisik obat. Kesalahan dalam penyimpanan obat dapat menjadikan turunnya kadar/ potensi obat sehingga bila dikonsumsi oleh pasien menjadi tidak efektif dalam terapinya. Keselamatan pasien adalah faktor yang diutamakan dalam upaya pelayanan

kesehatan. Kerusakan obat tidak hanya memberikan dampak negatif pada pasien melainkan pada fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Hal ini dapat diminimalisir salah satunya melalui perbaikan pengelolaan sediaan farmasi dalam tahap penyimpanan. (Wahyuni *et al.*, 2019)

Berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan bahwa pada beberapa puskesmas kegiatan penyimpanan obat belum dapat dilakukan dengan baik. Sehingga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan obat terutama penyimpanan obat di puskesmas untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan penyimpanan obat itu dapat berjalan dengan baik.

Demi tercapainya efektifitas terapi dan tujuan kesehatan, diperlukan keamanan dan efektifitas obat yang ditunjang pada kondisi penyimpanan. Untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya, maka peneliti melakukan penelitian tentang penyimpanan obat-obatan narkotika dan psikotropika di puskesmas kecamatan soko dan rengel.

## **1.2 Rumusan Masalah**

**1.2.1** Bagaimana kesesuaian penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di puskesmas soko dan rengel berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas?

**1.2.2** Bagaimana efisiensi keamanan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di puskesmas soko dan rengel.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

**1.3.1** Mengetahui kesesuaian penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas soko dan rengel berdasarkan Standar pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

**1.3.2** Mengetahui efisiensi keamanan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas soko dan rengel.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

**1.4.1** Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai ilmu, pemahaman serta keterampilan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas.

**1.4.2** Bagi Puskesmas soko dan rengel, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif agar penyimpanan obat narkotika dan psikotropika

di Puskesmas soko dan rengel menjadi lebih efektif sehingga dapat menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas.

**1.4.3** Bagi instansi pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pengelolaan penyimpanan obat di instansi kesehatan lainnya.

